



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXX, RT 002/RW 025, Kalurahan XXXXXXXXX, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 173/2024/PA.Smn. tanggal 13 Februari 2024 memberikan kuasa kepada Sapto Nugroho Wusono, S.H., M.H, dan Kawan-kawan, Advokat yang berkantor di LBH SEMBADA yang beralamat di Jalan Jambon km 1,5, Baturan, Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta, Email: saptonugrohow7@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXX, RT 003/RW 025, Kalurahan XXXXXXXXX, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 21 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 13 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 01 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 104/01/VI/2002; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman milik Tergugat yang beralamat di Xxxxxxxx Rt/Rw: 03/25 Xxxxxxxx, Pakem, Sleman, D.I Yogyakarta ;
3. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'daddukhul*) dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. NAMA ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sleman tanggal 18 Agustus 2002;
 - b. NAMA ANAK 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Sleman tanggal 16 Oktober 2012;
4. Bahwa pada awal-awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hubungan keduanya berjalan harmonis, namun pada awal tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan keseharian Tergugat hanya mabuk-mabukan dan memancing siang malam dengan istilah masteran atau mendapatkan ikan yang paling besar untuk mendapatkan hadiah, sehingga mengakibatkan

Hal. 2 dari 21 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat malas untuk bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

5. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak dan bahkan sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat mengakibatkan seluruh tanggungan rumah tangga seperti biaya makan sehari-hari, biaya sekolah anak-anak dan hutang menjadi tanggung jawab Penggugat, Penggugat memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dengan berjualan, namun hal tersebut tidak mendapat dukungan dari Tergugat, justru Tergugat semakin mengabaikan setiap kali Penggugat meminta Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan justru Tergugat melakukan kekerasan secara verbal terhadap

6. Bahwa karena perilaku Tergugat sebagaimana poin 4 di atas maka berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.”

Maka sudah sepantasnya dan selayaknya mejelis hakim pemeriksa perkara *a quo* mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

7. Bahwa untuk menjamin kepentingan bagi anak-anak penggugat dengan tergugat, anak-anak yang bernama sebagai berikut:

NAMA ANAK 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Sleman tanggal 16 Oktober 2012;

Bahwa Anak dari penggugat dengan Tergugat tersebut di atas yang bernama NAMA ANAK 2, yang telah Kami sebutkan belum berumur 12 (Dua Belas) Tahun maka sebagaimana pasal 105 KHI “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Maka kami mohon hak asuh anak diberikan kepada Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

8. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK 2 nantinya dalam asuhan Penggugat maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh pihak

Hal. 3 dari 21 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,00-(Dua Juta Rupiah.)
Sampai anak-anak Penggugat dengan Tergugat dewasa dengan kenaikan
10% di setiap tahunnya.

9. Bahwa karena seringnya terjadi perselisihan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi sebagai sebuah keluarga yang sesuai dengan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat tercapai lagi. Sebagaimana salah satu alasan perceraian yang sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan memutus serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat NAMA kepada Penggugat NAMA
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
NAMA ANAK 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Sleman tanggal 16 Oktober 2012, Hak asuh diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,00- (Dua Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% disetiap tahunnya;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Hal. 4 dari 21 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Apabila Majelis berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat merevisi gugatan dengan menambahkan pada posita angka 5 kalimat terakhir dengan kalimat; "Sehingga peristiwa yang terjadi tersebut maka pada awal Bulan November 2023 Penggugat pergi dari kediaman bersama kembali kepada kediaman orangtuanya yang berada di XXXXXXXXX Rt/Rw 2/25 XXXXXXXXX Pakem Sleman D I Yogyakarta. Bahkan untuk penyembuhan penderitaan psikis Penggugat, Penggugat sampai dengan saat ini melakukan penyembuhan dengan pendampingan psikolog;
- Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah Tergugat di XXXXXXXXX, RT 003/RW 025, Kalurahan XXXXXXXXX, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, kemudian November 2023 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya di XXXXXXXXX, RT 002/RW 025, Kalurahan XXXXXXXXX, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman;
- Tergugat mabuk-mabukan minuman keras sejak sebelum menikah, dan sampai sekarang masih sering mabuk, Jika Tergugat pulang ke rumah sedang dalam kondisi mabuk, langsung terjatuh dari motornya, muntah dan tidur di tempat;
- Tergugat sering marah dan pernah melempar kursi ke Penggugat, bahkan Penggugat pernah diancam akan dibunuh oleh Tergugat;
- Tergugat sering berjudi mancing sejak sebelum Penggugat mempunyai anak yang kedua;

Hal. 5 dari 21 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dampak Tergugat sering berjudi mancing terhadap rumah tangga, karena Tergugat sering berjudi mancing siang-malam, maka Tergugat kemudian tidak mau bekerja, dan akhirnya tidak menafkahi Penggugat;
- Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat mendapat uang dari menjual pasir yang ada di lahan tanahnya, semacam tambang pasir ilegal;
- Perilaku Tergugat yang membuat Penggugat tertekan adalah karena Tergugat sering marah-marah dengan suara kasar;
- Bentuk pertengkaran biasanya berupa pertengkaran mulut, namun Penggugat pernah 3 (tiga) kali dilempar kursi, namun Penggugat bisa menghindari;
- Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat berupa makian, cacian, asu (anjing), nama-nama hewan di kebun binatang juga diucapkan, bahkan ketika ada anak-anak pun sering diucapkan Tergugat, dan jika marah menutup pintunya sangat keras, anak sampai ketakutan;
- Hubungan anak-anak dengan Tergugat, Kedua anak takut pada Tergugat, dan Tergugat tidak Penggugat kepada anak-anaknya;
- Penyebab pisah rumah Penggugat adalah Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran hebat, bahkan sampai Tergugat melarang Penggugat bekerja, melarang Penggugat berkegiatan PKK di masyarakat, karena Tergugat mencemburui Penggugat terhadap banyak orang, bahkan Penggugat juga dilarang datang ke tempat orang tua Penggugat;
- Penggugat kerja sebagai pedagang sayur keliling dan juga melayani pesanan-pesanan makanan (catering);
- Sejak Penggugat pergi meninggalkannya dan pulang ke rumah orang tua, Tergugat sekarang kerja sebagai driver jeep lava tour di obyek wisata Kaliurang;
- Penggugat tidak mengetahui penghasilan Tergugat sebagai driver jeep;

Hal. 6 dari 21 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tetap mempertahankan gugatan cerai Penggugat ini, namun Penggugat mencabut posita nomor 7 (tujuh) dan petitum nomor 3 (tiga) mengenai gugatan hadhanah, dan Penggugat juga mencabut posita nomor 8 (delapan) dan petitum nomor 4 (empat) mengenai nafkah anak, jadi Penggugat hanya ingin cerai saja dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 28 Maret 2018 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pakem Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 1 Juni 2002, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 10 November 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 29 Februari 2024 dikeluarkan oleh BanMa Psikomedika Center Magelang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi;

1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat di Dusun Xxxxxxxxx, selain itu Saksi sebagai xxxxxxxx, karena Penggugat usaha catering;

Hal. 7 dari 21 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Saksi menjadi tetangganya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017, mereka sudah sebagai pasangan suami istri;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Taufik dan Okta;
- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Dusun XXXXXXXXX, di rumah milik Tergugat, warisan dari orang tua Tergugat;
- Sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat memperlakukan Penggugat semau dan se-enaknya sendiri, misal ada tamu, Tergugat menyuruh Penggugat untuk membuat minum seperti menyuruh ke pembantu, selain itu kalau Saksi masak malam di rumah mereka, Tergugat sering melempar barang sampai bunyi keras;
- Saksi mengetahui jika Tergugat memperlakukan Penggugat seperti pembantu karena Saksi bekerja ikut Penggugat sebagai juru masaknya, dan jika ada pesanan Saksi sering masak di malam hari di tempat Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat mempunyai usaha katering, dan Penggugat dahulu pernah berjualan keliling juga;
- Tergugat senang minum-minuman keras, Saksi pernah melihat Tergugat sedang minum-minuman keras di tempat temannya, dan Saksi juga pernah melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk minuman keras. Selain itu Tergugat juga sering mengajak teman-temannya untuk minum-minuman keras di rumahnya, dan tidak ada yang berani mengingatkan;
- Tergugat biasanya mabuk minuman keras satu minggu sekali dengan mengajak 5 (lima) orang temannya;
- Selain minum-minuman keras, Tergugat juga senang pergi mancing ikan di kolam sampai lupa waktu, bahkan sampai jarang kerja, sehingga Penggugat lah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Hal. 8 dari 21 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Saksi tidak mengetahui mancingnya ikan Tergugat tersebut disertai taruhan atau tidak;
 - Tergugat pergi mancing ikan setiap hari, pulang-pergi rumah-kolam pagi dan sore, bahkan sampai malam hari, biasanya di 3 (tiga) tempat kolam ikan, sampai Tergugat tidak bisa mengurus keluarganya;
 - Akibat Tergugat sering mancing sampai tidak bisa mengurus keluarganya menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ketika Saksi berada di rumah mereka Saksi pernah melihat pertengkarannya, tetapi justeru kemudian akhirnya Tergugat yang marah kepada Penggugat, dan Penggugat hanya diam saja;
 - Nada bicara Tergugat kepada Penggugat kasar, Tergugat sering tiba-tiba tanpa sebab mengatakan "Asu" kepada Penggugat;
 - Saksi pernah melihat Tergugat memarahi anaknya yang bernama Taufik di depan para tetangga, disebabkan karena anak bermain mobil jeep dengan menggeber-geberkan mesinnya, sampai anak takut, diam dan akhirnya menangis;
 - Yang Saksi ketahui terhadap perlakuan Tergugat kepada Penggugat ini adalah Penggugat hanya menangis ketika dimarahi Tergugat, diam tidak berani melawan Tergugat, sedangkan untuk Penggugat sampai stres Saksi tidak mengetahuinya;
 - Saksi tidak mengetahui karena akibat perlakuan Tergugat terhadap Penggugat ini, apakah Penggugat pernah sampai datang ke Psikolog atau tidak, Saksi tidak mengetahuinya;
 - Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan atau belum;
 - Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi adalah adiknya kakak ipar Penggugat, dan Saksi sebagai teman mancing Tergugat;

Hal. 9 dari 21 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Penggugat sejak 5 (lima) tahun lalu, sedangkan mengenal Tergugat sejak 4 (empat) tahun lalu, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah sebagai suami istri;
- Saksi hanya mengetahui sejak 4 (empat) tahun lalu Tergugat senang mancing ikan di kolam, model mancingnya besar-besaran mendapatkan ikan (masteran), pemancing yang dapat ikan paling besar nomor 1, 2, 3 mendapat hadiah uang dari pemilik kolam, uang hadiah diperoleh dari kumpulan uang dari para peserta mancing, jadi model mancingnya semacam taruhan;
- Saksi tidak mengetahui apakah karena Tergugat senang mancing taruhan ini menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Saksi belum pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun pernah suatu ketika Saksi mancing, Tergugat datang ke kolam, kemudian disusul Penggugat, karena pada awalnya Tergugat pamit kepada Penggugat untuk kerja menyopir jeep, namun ternyata hanya mancing bersama Saksi itu;
- Tergugat sering mendapat hadiah ketika mancing, namun Saksi tidak mengetahui hasil uang hadiah tersebut diberikan kepada Penggugat atau tidak;
- Tergugat senang minum-minuman keras, Saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras di kolam sampai mabuk tidak bisa bangun dan tidak bisa pulang, pada akhirnya sampai dijemput untuk dibawa pulang ke rumah oleh Penggugat;
- Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk teler;
- Dari sisi pekerjaan Tergugat Saksi tidak mengetahui banyak hal, yang Saksi ketahui Tergugat hanya sebagai sopir jeep itu saja;
- Setiap hari dari pukul 16.00 WIB sampai 18.00 WIB Tergugat pasti mancing ikan di kolam;

Hal. 10 dari 21 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada pendiriannya dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek (tanpa dihadiri Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat diwakili kuasa hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Register surat kuasa Nomor 173/2024/PA.Smn tanggal 13 Februari 2024 dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa yaitu sebagai advokat beracara telah menyertakan kartu anggota advokat disertai bukti berita cara pengangkatan sumpah sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman dengan memuat

Hal. 11 dari 21 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat disetiap persidangan sebagaimana diamanatkan jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, berdasarkan Bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.3 (Kartu Keluarga) Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 12 dari 21 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Juni 2002 sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, maka keduanya mempunyai legal standing berkualitas sebagai para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 3 ternyata setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah mempunyai dua orang anak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sejak awal tahun perkawinan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus karena masalah Tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan keseharian Tergugat hanya mabuk-mabukan dan memancing siang malam dengan istilah masteran atau mendapatkan ikan yang paling besar untuk mendapatkan hadiah, sehingga mengakibatkan Tergugat malas untuk bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat juga sangat pencemburu. Puncak pertengkaran awal November 2023 Penggugat pergi dari rumah bersama pulang ke rumah orangtuanya dan sejak itu berpisah rumah tidak pernah rukun kembali dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat alat bukti karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 005/HPP/BanMa/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dikeluarkan oleh BanMa Psikomedika Center Magelang, yang merupakan

Hal. 13 dari 21 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat telah melakukan pemeriksaan psikologi sejak tanggal 12 September 2023 hingga 20 Februari 2024 secara intensif dengan hasil kesimpulan Penggugat memiliki kecerdasan di atas rata-rata, pribadi yang adaptif, kreatif, gigih namun mengalami trauma psikis muncul system klinis atas masalah psikis yang dihadapi, bukti tersebut sebagai bukti dalil Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang menjadi penyebab pertengkaran berakibat pada terganggunya psikhis Penggugat dan harus berkonsultasi dengan seorang psikolog sejak 12 September 2023 hingga sekarang masih berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah adanya pertengkaran yang terus menerus maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun pernikahan karena masalah Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk tidak bisa bangun, Tergugat tiap hari mancing ikan di kolam dengan taruhan Tergugat jarang memberi nafkah malas bekerja sehingga Penggugat yang bekerja, Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor, kondisi tersebut membawa dampak menimbulkan trauma pada Penggugat dan sedih sering terlihat menangis, dan faktanya keduanya saat ini pisah rumah sejak November 2023 yang lalu Penggugat pulang ke rumah

Hal. 14 dari 21 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya hingga kini tidak pernah hidup rukun kembali, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada komunikasi hingga sekarang. Keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil Penggugat, sehingga secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah dan meyakinkan, keluarga kedua belah pihak sudah pernah merukunkan tetapi tidak berhasil dan kedua orang saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan lagi, dalam hal ini ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5 yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 01 Juni 2002;
- b. Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak bernama NAMA ANAK 1 bin Eko Purnomo Sidi, laki-laki lahir 18 Agustus 2002 dan Okta Vinara Indradi binti Eko Purnomo Sidi, perempuan lahir 16 Oktober 2012;
- c. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, berjudi mancing (taruhan) sehingga sering malas bekerja, sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, pencemburu berat, sehingga menimbulkan trauma (pergi dari kediaman bersama) dan dampak psikis pada Penggugat (sedih sering menangis);

Hal. 15 dari 21 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Puncak pertengkaran November 2023 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya, sejak saat itu pisah rumah tidak ada komunikasi dan setelah itu tidak rukun kembali hingga sekarang;

e. Kedua saksi menerangkan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal menikah karena Tergugat suka mabuk-mabukan, berjudi mancing, suka berkata kasar dan kotor, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisahrumah sejak November 2023 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang;

f. Kedua saksi tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat;

g. Pemeriksaan psikologi sejak tanggal 12 September 2023 hingga 20 Februari 2024 secara intensif dengan hasil kesimpulan Penggugat memiliki kecerdasan diatas rata-rata, pribadi yang adaptif, kreatif, gigih namun mengalami trauma psikis muncul system klinis atas masalah psikis yang dihadapi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian tersebut telah cukup beralasan dan oleh Majelis Hakim diambil sebagai fakta hukum retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti antara keduanya timbul pertengkaran sejak awal perkawinan secara terus menerus Tergugat mabuk-mabukan, berjudi mancing (taruhan), kekerasan verbal (berkata kasar dan kotor), pencemburu berlebihan, sehingga menimbulkan ketakutan/kekhawatiran pada Penggugat dan anak, Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak tenang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah bahkan sudah pisah rumah sejak November 2023 hingga sekarang tidak rukun kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

Hal. 16 dari 21 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, Nomor 266K/AG/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996 berpendapat bahwa *dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pihak berperkara*, terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah sedemikian rupa dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa, *suami istri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*, Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan yang dimaksud dalam kedua Yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 hasil Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1, perceraian dengan alasan pertengkaran dapat dikabulkan jika terbukti adanya pertengkaran terus-menerus dan sudah berpisahrumah 6 (enam) bulan atau terbukti adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam gugatan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus bahkan telah terjadi sejak awal pernikahan namun Penggugat masih berusaha bersabar dan menompang kebutuhan hidup keluarga, Penggugat menderita batin melihat kondisi Tergugat yang sering mabuk hingga muntah dan pingsan, Penggugat menderita batin melihat Tergugat sering berjudi mancing yang membuat Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang harus bekerja, Penggugat menderita batin mendengar Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar serta kotor, sehingga Penggugat mengalami gangguan psikhis

Hal. 17 dari 21 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak tahan lagi serta meninggalkan rumah kediaman bersama, meskipun pisah rumah Penggugat dan Tergugat baru berjalan 3 bulan saat gugatan ini diajukan namun kondisi kejiwaan Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah bukti telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dalam bentuk kekerasan psikhis yang membuat Penggugat tidak nyaman tinggal bersama Tergugat dan pergi meninggalkannya, dan Penggugat telah melakukan pemeriksaan psikologi sejak tanggal 12 September 2023 hingga 20 Februari 2024 secara intensif dengan hasil kesimpulan Penggugat memiliki kecerdasan diatas rata-rata, pribadi yang adaptif, kreatif, gigih namun mengalami trauma psikis muncul system klinis atas masalah psikis yang dihadapi, fakta tersebut adalah fakta hukum yang meyakinkan atas adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut, sehingga alasan perceraian Penggugat telah memenuhi maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 hasil Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1, yakni terjadi pertengkaran terus menerus dan terjadinya tindak KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat berupa kekerasan psikis yang menimbulkan penderitaan batin pada jiwa Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti dalam keadaan pecah (*broken marriage*) karena pertengkaran yang terus menerus, sudah berpisahrumah dan sulit untuk dirukunkan kembali, dan terbukti terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa kekerasan psikhis;

Hal. 18 dari 21 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.Smn



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat tersebut maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 153 Kompilasi Hukum Islam berlaku masa tunggu (masa iddah) bagi Penggugat adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari dihitung setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asri, M.H. serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1 PNBP

Hal. 20 dari 21 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2 Proses	:	Rp	125.000,00
3 Panggilan	:	Rp	44.000,00
4 Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	239.000,00

Hal. 21 dari 21 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.Smn